

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG BERAKHIR DENGAN RECHTERLIJK PARDON PADA PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2026/PN BGL

Oleh:

Jusy Permata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan setiap tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka hingga terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang berakhir dengan *rechterlijk pardon* pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan dalam perkara tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan, meliputi penelitian hasil penyidikan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, pembuktian di persidangan, dan penyampaian tuntutan pidana. Pelaksanaan tersebut menunjukkan kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam tahap penuntutan, sedangkan kewenangan untuk menentukan kesalahan dan pemidanaan tetap berada pada hakim. Dalam perkara a quo, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana dan menerapkan *rechterlijk pardon* berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa berakhirnya perkara dengan *rechterlijk pardon* tidak berarti penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak efektif atau tidak diperlukan. Pelaksanaan penuntutan tetap memiliki fungsi penting dalam membangun dasar pembuktian dan memberikan fakta hukum yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penuntutan dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl pada prinsipnya telah sesuai dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan penerapan *rechterlijk pardon* merupakan kewenangan hakim dalam tahap pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Kata Kunci: Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Penganiayaan Anak, *Rechterlijk Pardon*, KUHP Nasional.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PROSECUTION BY THE PUBLIC PROSECUTOR IN A CASE OF CHILD ASSAULT RESULTING IN RECHTERLIJK PARDON IN DECISION NUMBER 58/PID.SUS/2026/PN

BGL

By:
Jusy Permata

This study aims to determine and analyze the implementation of each stage of prosecution conducted by the Public Prosecutor from the investigation stage through the trial stage in a case of child assault that resulted in *rechterlijk pardon* in Decision Number 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl, as well as to analyze its conformity with the provisions of criminal procedural law, the Prosecutor's Law, and the National Criminal Code. This study employed an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with the Public Prosecutor handling the case, while secondary data were obtained from legislation, court decisions, books, journals, and other relevant legal materials. The results show that the prosecution in the case was carried out through a series of stages, including examination of the investigation results, preparation of the indictment, submission of the case to the court, presentation of evidence at trial, and submission of the criminal charge. The implementation of these stages demonstrates the position of the Public Prosecutor as *dominus litis* during the prosecution stage, while the authority to determine guilt and impose punishment remains with the judge. In the *a quo* case, the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal offense; however, the panel of judges did not impose a criminal penalty and applied *rechterlijk pardon* based on considerations of justice and humanity. This study demonstrates that the resolution of a case through *rechterlijk pardon* does not mean that the prosecution conducted by the Public Prosecutor was ineffective or unnecessary. The prosecution continues to serve an important function in establishing the evidentiary basis and presenting legal facts for the judge's consideration. Based on the findings, the prosecution in Case Number 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl was, in principle, consistent with the authority of the Public Prosecutor under the Prosecutor's Law and the applicable provisions of criminal procedural law. Meanwhile, the application of *rechterlijk pardon* constitutes the authority of the judge at the sentencing stage, as regulated under the National Criminal Code.

Keywords: Prosecution; Public Prosecutor; Child Assault; *Rechterlijk Pardon*; National Criminal Code

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, harus senantiasa didasarkan pada hukum yang berlaku serta dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun ketertiban sosial sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat..¹

Dalam konteks hukum pidana, prinsip negara hukum diwujudkan melalui keberadaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai mekanisme formal dalam menangani suatu peristiwa pidana. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang

¹ Eva Achjani Zulfa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 3–8.

melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.² Setiap tahapan dalam sistem tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan utama penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana tidak hanya diarahkan untuk menentukan kesalahan seseorang dan menjatuhkan pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjamin perlindungan terhadap masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta mewujudkan keadilan dalam penyelesaian perkara pidana.³

Keberadaan sistem peradilan pidana juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran mengenai tujuan hukum pidana itu sendiri. Pada perkembangan awalnya, hukum pidana lebih banyak dipahami melalui pendekatan represif yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (*retributive theory*). Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur berdasarkan kemampuan negara dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, perkembangan ilmu hukum pidana modern menunjukkan bahwa orientasi pembedaan

² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 15–23.

³ Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra, "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 39–54.

yang hanya menitikberatkan pada penghukuman tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan pidana dalam masyarakat. ⁴

Pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana modern mulai diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu pencegahan tindak pidana, pembinaan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan hukum pidana tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Perubahan paradigma tersebut kemudian memengaruhi perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya upaya untuk meninggalkan paradigma lama yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju paradigma yang lebih modern dan humanis. KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*), tetapi juga memasukkan

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 211–217.

berbagai konsep baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara.

Salah satu perkembangan penting dalam pembaruan hukum pidana nasional adalah semakin kuatnya pengakuan terhadap pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai suatu konflik yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk mendorong adanya pemulihan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pengembalian keseimbangan sosial. Perkembangan konsep *restorative justice* dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang mulai menempatkan keadilan substantif sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan.⁵ Pendekatan tersebut memberikan ruang agar penyelesaian perkara pidana tidak selalu berakhir pada pemberian pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret suatu perkara, kepentingan korban, keadaan pelaku, serta nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁶

Perubahan orientasi tersebut memberikan konsekuensi terhadap seluruh komponen dalam sistem peradilan pidana, termasuk lembaga yang memiliki fungsi sentral dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu Kejaksaan

⁵ Jefferson Hakim dan Azeem Marhendra Amedi, "Prosecutorial Application of Restorative Justice: Overview, Mechanism, and Commentary on Prosecution Cessation," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 319–346.

⁶ *Ibid.*

Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi strategis karena menjadi institusi yang menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan penting sebagai pihak yang mewakili negara dalam membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁷ Melalui kewenangan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menentukan konstruksi hukum suatu perkara melalui penyusunan surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, memberikan argumentasi hukum dalam persidangan, serta menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan fungsi penuntutan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana.

Penuntutan pada hakikatnya tidak hanya merupakan tindakan administratif berupa pelimpahan perkara dari tahap penyidikan ke pengadilan, tetapi merupakan proses hukum yang memiliki dimensi substantif.⁸ Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk melakukan analisis secara

⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 225.

⁸ Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 186–190.

mendalam terhadap fakta hukum, unsur tindak pidana, alat bukti, serta kondisi terdakwa sebelum menyusun tuntutan pidana. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya bertindak sebagai representasi kepentingan negara untuk menegakkan hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan ganda dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, Jaksa memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan memperjuangkan kepentingan hukum negara. Namun di sisi lain, Jaksa juga merupakan aparat penegak hukum yang wajib memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, kewenangan penuntutan tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan untuk meminta hakim menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan akhir dari suatu perkara pidana. Meskipun Jaksa telah menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dan menjatuhkan pidana tetap berada pada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi

dari asas independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi hakim memberikan ruang bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, keyakinan hakim, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap surat dakwaan maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan, lebih berat, maupun tidak menjatuhkan pidana apabila berdasarkan pertimbangan hukum dan rasa keadilan, keputusan tersebut dianggap lebih tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan.³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang dinamis antara fungsi penuntutan yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam membangun konstruksi perkara melalui proses pembuktian dan penyampaian tuntutan, sedangkan hakim memiliki kewenangan akhir untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Hubungan antara kedua lembaga tersebut menjadi semakin kompleks setelah adanya perkembangan

konsep pembedaan baru dalam KUHP Nasional, khususnya dengan diperkenalkannya konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim.⁹

Konsep *rechterlijk pardon* merupakan salah satu bentuk pembaruan penting dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa dengan tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Keberadaan konsep tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa penerapan hukum pidana tidak selalu dapat dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.¹⁰

Dalam perspektif hukum pidana klasik, apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, maka konsekuensi logisnya adalah adanya penjatuhan pidana. Namun, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pembedaan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas, termasuk tingkat kesalahan pelaku, motif melakukan tindak pidana, keadaan pribadi terdakwa, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan bahwa

⁹ Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the *Rechterlijk Pardon* in Indonesia and the Netherlands," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 162–186.

¹⁰ rizal Anwar, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, dan Erny Herlin Setyorini, "The Concept of Judge's Forgiveness (*Rechterlijk Pardon*) in The National Criminal Law Code," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025

pemidanaan justru tidak memberikan manfaat bagi tercapainya tujuan hukum pidana.

Melalui konsep *rechterlijk pardon*, hakim diberikan ruang untuk melakukan penilaian terhadap perkara secara lebih komprehensif. Hakim tidak hanya melihat tindak pidana dari perspektif perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki latar belakang, kondisi sosial, serta kemungkinan untuk diperbaiki. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang lebih humanis karena memberikan kemungkinan bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana untuk tidak dijatuhi pidana apabila berdasarkan pertimbangan tertentu pemidanaan dianggap tidak diperlukan.

Kehadiran *rechterlijk pardon* juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari konsep pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju konsep pemidanaan yang berorientasi pada tujuan. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai bentuk penderitaan yang diberikan kepada pelaku atas kesalahannya, tetapi harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial.¹¹

¹¹ Rika Saraswati, "Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 312–329.

Namun demikian, penerapan konsep *rechterlijk pardon* juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sistem peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan proses penuntutan berdasarkan prinsip legalitas dan profesionalitas meskipun terdapat kemungkinan bahwa hakim pada akhirnya tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi dan efektivitas fungsi penuntutan ketika perkara yang telah melalui proses pembuktian dan tuntutan pidana justru berakhir tanpa adanya ppidanaan.

Pada satu sisi, penerapan *rechterlijk pardon* dapat dipandang sebagai bentuk kemajuan dalam sistem hukum pidana karena memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif. Konsep tersebut mencegah terjadinya ppidanaan yang tidak proporsional terhadap pelaku yang secara objektif memang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi kondisi konkret perbuatannya menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak lagi menjadi pilihan yang paling tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus menjadi sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan digunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Namun pada sisi lain, penerapan *rechterlijk pardon* dapat menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penuntutan. Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan penuntutan harus menyusun tuntutan berdasarkan hasil pembuktian yang

diperoleh di persidangan. Ketika hakim menggunakan kewenangan *rechterlijk pardon* dan tidak menjatuhkan pidana, muncul persoalan mengenai bagaimana menilai efektivitas tindakan penuntutan tersebut. Apakah penerapan *rechterlijk pardon* menunjukkan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa menjadi tidak memiliki relevansi, atau justru menunjukkan bahwa fungsi penuntutan tetap memiliki peranan penting dalam memberikan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji karena penerapan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pembaruan hukum pidana, konsep tersebut masih membutuhkan kajian akademik mengenai bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan kewenangan hakim.

Salah satu perkara yang menunjukkan dinamika tersebut adalah Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan fungsi penuntutan melalui seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyusunan surat dakwaan, proses pembuktian, hingga penyampaian tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹²

Akan tetapi, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan perkara tersebut dan memilih untuk menerapkan konsep *rechterlijk pardon*. Akibat penerapan konsep tersebut, terdakwa tetap dinyatakan bersalah secara hukum, tetapi tidak dijatuhi pidana. Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hasil pembuktian dan konsekuensi pemidanaan, yaitu bahwa terbukti suatu tindak pidana tidak selalu berakhir dengan pemberian pidana kepada terdakwa.¹³

Putusan tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana nasional karena menunjukkan bagaimana konsep *rechterlijk pardon* mulai diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, perkara tersebut juga memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana kedudukan fungsi penuntutan dalam perkara yang berakhir dengan pemaafan hakim. Kajian terhadap perkara tersebut menjadi penting karena keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari bagaimana setiap institusi penegak hukum menjalankan kewenangannya sesuai dengan tujuan hukum pidana.¹⁴

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 292–295.

¹³ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* dalam KUHP Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 311–320.

¹⁴ Yoserwan, "Konsep Judicial Pardon dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1 (2023), hlm. 45–60.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam orientasi pemidanaan. Sistem hukum pidana nasional tidak lagi hanya berfokus pada pembuktian kesalahan dan pemberian pidana, tetapi mulai mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif melalui berbagai instrumen hukum baru, termasuk konsep *restorative justice* dan *rechterlijk pardon*. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap seluruh tahapan sistem peradilan pidana, termasuk pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁵

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang berakhir dengan penerapan *rechterlijk pardon*. Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah kewenangan penuntutan tetap memiliki kedudukan yang efektif dalam paradigma pemidanaan baru, serta bagaimana hubungan antara tuntutan pidana yang diajukan Jaksa dengan kewenangan hakim dalam memberikan pemaafan berdasarkan KUHP Nasional.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl mengenai perkara penganiayaan terhadap anak. Berdasarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui

¹⁵ Nur Rochaeti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 240–254.

penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, dan penyampaian tuntutan pidana terhadap terdakwa. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan keadaan terdakwa, majelis hakim menerapkan *rechterlijk pardon* sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhi pidana. Putusan tersebut menjadi salah satu implementasi awal ketentuan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional sehingga memiliki nilai penting untuk dikaji dari perspektif pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan setiap tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka hingga terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang berakhir dengan *Rechterlijk Pardon* pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl?
2. Apakah pelaksanaan penuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP Nasional mengenai *Rechterlijk Pardon*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan setiap tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka hingga terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang berakhir dengan *Rechterlijk Pardon* pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP Nasional mengenai *Rechterlijk Pardon*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana yang berakhir dengan penerapan *rechterlijk pardon*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara kewenangan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan hakim dalam menerapkan *rechterlijk pardon*, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pelaksanaan penuntutan, pembaruan hukum pidana, dan penerapan *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang berakhir dengan *rechterlijk pardon*. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan

teori-teori hukum pidana dan hukum acara pidana yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam analisis terhadap praktik penegakan hukum.

b. Bagi Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam melaksanakan fungsi penuntutan terhadap perkara pidana yang berpotensi berakhir dengan penerapan *rechterlijk pardon*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penuntutan dalam sistem peradilan pidana, khususnya terhadap perkara penganiayaan terhadap anak yang berakhir dengan penerapan *rechterlijk pardon*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam proses peradilan pidana, sehingga tercipta kesadaran hukum serta pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada keadilan substantif.